



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk.

KANTOR CABANG JAKARTA RAWAMANGUN

Jl. Pemuda Kav. 79 A, Rawamangun, Jakarta Timur
Telp. : (021) 29575099, 29575209 (Hunting) Fax. : (021) 29575203
Website : www.bri.co.id

GARANSI BANK

sebagai

JAMINAN UANG MUKA

Nomor : 0038624030006456

Yang bertanda tangan dibawah ini:----- **Rahardian Umar Dani** -----
dalam jabatan selaku Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jakarta Rawamangun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. berkedudukan di Jalan Pemuda Kav.79 A, Rawamangun Jakarta Timur.

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : **Ridwan Kusnandar, S.T., M.Si.**

Pejabat Pembuat Komitmen Pengelola Gempa Bumi dan Tsunami
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

Alamat : Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10610

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang **Rp 1.336.277.500,- (Satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)** dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan pemeliharaan Sistem Processing InaTEWS berdasarkan Addendum Surat Perjanjian No. ADD.01/SISPRO/PPK-PGT/III/2024 tanggal 04 Maret 2024 apabila :

Nama : **PT. Anomali Trans Teknologi**

Alamat : Gedung Patra Jasa Lt.17 Jl. Raya Gatot Subroto Kav 32 – 34 Jakarta Selatan 12950

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; atau
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.

Sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berlaku selama 302 (Tiga ratus dua) hari kalender, dari tanggal **04 Maret 2024 s/d 31 Desember 2024**.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan, paling lambat 30 (Tiga puluh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan oleh Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
- Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Surat Jaminan Uang Muka yang selanjutnya disebut Jaminan Uang Muka adalah Jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*) yang diserahkan oleh Penyedia barang/jasa kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia/barang/jasa sehubungan dengan pembayaran Uang Muka atas kontrak/perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Maret 2024

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
Kantor Cabang Jakarta Rawamangun



Rahardian Umar Dani
Pemimpin Cabang